

BAB I

PEDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Transportasi merupakan urat nadi kehidupan masyarakat yang mendukung mobilitas ekonomi, sosial, dan budaya. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ciamis, angka kepemilikan kendaraan bermotor terus merangkak naik. Fenomena ini menciptakan konsekuensi logis berupa kebutuhan ruang henti atau parkir yang masif.

Secara yuridis, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan. Parkir sendiri merupakan keadaan tidak Bergeraknya suatu kendaraan yang bersifat sementara. Secara sistemik, ia menegaskan bahwa setiap perjalanan dengan kendaraan pribadi selalu dimulai dan diakhiri di tempat parkir. Oleh karena itu, penyediaan ruang parkir yang memadai adalah bagian dari prasarana transportasi yang bertujuan agar kendaraan yang berhenti tidak mengganggu kapasitas jalan dan kelancaran arus lalu lintas secara keseluruhan.¹

Dengan pertumbuhan penduduk dan meningkatnya daya beli masyarakat, jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Ciamis mengalami lonjakan yang signifikan. Kenaikan volume kendaraan yang tidak sebanding dengan ketersediaan lahan parkir memicu fenomena *side friction* (hambatan

¹ Leksmono Suryo Putranto. (2016). *Rekayasa Lalu Lintas*. (Edisi 3). Indeks: Jakarta. hlm.112.

samping) di tepi jalan umum, sehingga diperlukan manajemen pelayanan parkir yang terpadu agar tidak terjadi kemacetan yang bersifat sistemik.²

Ketidak seimbangan antara volume kendaraan dengan ketersediaan fasilitas parkir yang representatif telah memicu munculnya titik-titik parkir yang tidak teratur. Jika tidak dikelola dengan regulasi yang kuat, area parkir akan menjadi sumber kesemrawutan kota dan hilangnya potensi pendapatan daerah. Oleh karena itu, pelayanan parkir harus dipandang bukan hanya sebagai aspek teknis lalu lintas, melainkan sebagai bentuk pelayanan publik yang wajib diselenggarakan secara akuntabel oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Pemerintah Kabupaten Ciamis memiliki kewenangan otonom untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat. Salah satu instrumen fiskal tersebut adalah melalui Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Secara historis pemungutan parkir di Ciamis dilakukan secara konvensional, yakni pemungutan tunai di tempat oleh juru parkir. Namun sistem ini memiliki kerentanan yang tinggi terhadap kebocoran (*revenue leakage*).³ Masalah efektivitas dan transparansi menjadi alasan utama mengapa diperlukan transformasi sistem pemungutan. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka perlu modernisasi pemungutan melalui sistem Parkir Berlangganan. Sistem ini dirancang sebagai bentuk *fixed*

² Tamin, O. Z. (2020). *Perencanaan dan Pemodelan Transportasi*. ITB: Bandung. Hlm. 142.

³ Siahaan, M. P. (2019) *Hukum Pajak Elementer*. Graha Ilmu: Jakarta. hlm. 215.

income bagi daerah, di mana masyarakat membayar retribusi di muka untuk jangka waktu tertentu.⁴ Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara mengenai efisiensi birokrasi dan penyederhanaan birokrasi dalam pelayanan publik. Transformasi ini secara formal diawali dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Landasan operasional dari transformasi ini tertuang secara eksplisit dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 yang menyebutkan pembagian jenis pelayanan parkir secara jelas, disebutkan bahwa:

- (1) Pelayanan parkir ditepi jalan umum meliputi:
 - a. pelayanan parkir reguler; dan
 - b. pelayanan parkir berlangganan.

Adanya pemisahan jenis pelayanan ini memberikan kepastian hukum bagi masyarakat untuk memilih skema pembayaran.

Sebagai landasan operasional, Pemerintah Kabupaten Ciamis menetapkan Peraturan Bupati (Perbup) Ciamis Nomor 55 Tahun 2022 tentang Petunjuk Implementasi Pelayanan Parkir Berlangganan Tepi Jalan Umum. Aturan ini tidak hanya berisi tentang gambaran umum terkait proses dan sistematika parkir berlangganan, serta penetapan titik koordinat lokasi parkir, tetapi juga mengatur hak dan kewajiban retribusi secara spesifik.

⁴ Tandelilin, E. (2020) *Pasar Modal: Manajemen Portofolio dan Investasi*. Kanisius: Yogyakarta hlm. 165.

Penekanan utama dalam regulasi ini terdapat pada Pasal 10 ayat (5), yang menyatakan bahwa :

“setiap pemilik kendaraan bermotor peserta parkir berlangganan mendapat pelayanan parkir secara bebas dan gratis di semua tempat yang bertanda rambu/marka parkir ditepi jalan umum yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Ciamis, kecuali ditempat parkir di luar badan jalan yang dikelola secara khusus oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis dan atau pihak lain yang bersifat permanen maupun insidental.”

Secara teoretis, pengaturan ini merupakan pengejawantahan dari asas kepastian hukum (legal certainty), di mana hukum memberikan perlindungan dan kejelasan hak bagi subjek hukum, serta asas kemanfaatan, yang mengarahkan agar kebijakan daerah memberikan keuntungan nyata bagi kesejahteraan masyarakat.⁵ Dengan adanya peraturan tersebut pengguna jasa parkir atau wajib retribusi yang telah melakukan pembayaran parkir berlangganan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun tidak dikenakan biaya parkir lagi di lokasi yang telah ditetapkan. Ketentuan ini merupakan bentuk janji pelayanan (*service delivery*) pemerintah daerah yang memberikan hak istimewa bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan bebas biaya parkir harian sebagai kompensasi atas pembayaran di muka.⁶

Namun pada realitasnya, implementasi kebijakan ini menemui hambatan. Proses implementasi kebijakan seringkali tidak berjalan linier sesuai dengan teori Van Meter dan Van Horn, yang menyatakan bahwa

⁵ Sukarno Aburaera. (2017). *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*. Kencana (Prenada Media Group): Jakarta.. hlm.125.

⁶ Hardiyansyah. (2018). *Kualitas Pelayanan Publik*. Gava Media: Yogyakarta. hlm.44.

keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh karakteristik agen pelaksana dan kepatuhan birokrasi di lapangan.⁷

Meskipun kerangka hukumnya telah tersusun rapi, implementasi kebijakan ini di lapangan menunjukkan ketidaksesuaian yang terlihat jelas, di mana implementasinya justru bermasalah. Fakta sosiologis menunjukkan bahwa pemegang stiker parkir berlangganan masih sering dimintai biaya tunai oleh juru parkir. Juru parkir sering kali beralasan bahwa uang yang diminta adalah uang jasa jaga atau uang pembinaan, padahal secara normatif dalam Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022, segala bentuk jasa di lokasi parkir sudah termasuk dalam sistem berlangganan. Kejadian ini menciptakan kondisi "*Double Payment*" atau pungutan ganda yang secara hukum sangat merugikan masyarakat.⁸ Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi, sosialisasi, dan pengawasan dari Dinas Perhubungan selaku pelaksana kebijakan belum berjalan secara optimal.

Penelitian ini menjadi penting untuk membedah mengapa Pasal 10 ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 belum terimplementasi secara utuh. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengambil judul "IMPLEMENTASI PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN MENURUT PASAL 10 AYAT (5) PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK

⁷ Aninda, M. K., & Suryaningsih, M. (2019). *Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Berdasarkan Perda No.2 Tahun 2012 Di Kelurahan Krobokan Kota Semarang berdasarkan Model Van Meter dan Van Horn*. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(2). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/viewFile/24956/22241>

⁸ Mulyadi. (2019) *Sistem Akuntansi*, Edisi 4. Salemba Empat: Jakarta. hlm. 512.

PELAKSANAAN PARKIR BERLANGGANAN DI TEPI JALAN UMUM DI KECAMATAN CIAMIS”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Implementasi Pengelolaan Retribusi Parkir Berlangganan menurut Pasal 10 ayat (5) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 55 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Parkir Berlangganan Di Tepi Jalan Umum Di Kecamatan Ciamis?
2. Bagaimana kendala - kendala yang timbul dalam Implementasi Pengelolaan Retribusi Parkir Berlangganan menurut Pasal 10 ayat (5) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 55 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Parkir Berlangganan Di Tepi Jalan Umum Di Kecamatan Ciamis?
3. Bagaimana upaya – upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam mengoptimalkan Implementasi Pengelolaan Retribusi Parkir Berlangganan menurut Pasal 10 ayat (5) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 55 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Parkir Berlangganan Di Tepi Jalan Umum Di Kecamatan Ciamis?

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

1. Untuk memperoleh data dan informasi mengenai Implementasi Pengelolaan Retribusi Parkir Berlangganan menurut Pasal 10 ayat (5) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 55 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Parkir Berlangganan Di Tepi Jalan Umum Di Kecamatan Ciamis.
2. Untuk memperoleh data dan informasi mengenai kendala – kendala apa yang timbul dalam Implementasi Pengelolaan Retribusi Parkir Berlangganan menurut Pasal 10 ayat (5) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 55 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Parkir Berlangganan Di Tepi Jalan Umum Di Kecamatan Ciamis.
3. Untuk memperoleh data dan informasi mengenai upaya – upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah dalam Implementasi Pengelolaan Retribusi Parkir Berlangganan menurut Pasal 10 ayat (5) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 55 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Parkir Berlangganan Di Tepi Jalan Umum Di Kecamatan Ciamis.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis mengenai Implementasi Pengelolaan Retribusi Parkir Berlangganan menurut Pasal 10 ayat (5) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 55 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Parkir Berlangganan Di Tepi Jalan Umum Di Kecamatan Ciamis.

2. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis mengenai kendala – kendala apa yang timbul dalam Implementasi Pengelolaan Retribusi Parkir Berlangganan menurut Pasal 10 ayat (5) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 55 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Parkir Berlangganan Di Tepi Jalan Umum Di Kecamatan Ciamis.
3. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis mengenai upaya – upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah dalam Implementasi Pengelolaan Retribusi Parkir Berlangganan menurut Pasal 10 ayat (5) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 55 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Parkir Berlangganan Di Tepi Jalan Umum Di Kecamatan Ciamis.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan dan wawasan bagi penulis dalam bidang ilmu hukum khususnya Hukum Tata Negara yaitu dalam hal penerapan hukum pada pengelolaan retribusi parkir berlangganan di tepi jalan umum.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan masukan :

- a. Bagi Mahasiswa, penelitian ini dapat dijadikan bahan atau referensi dalam mengadakan penelitian lebih lanjut tentang penerapan pengelolaan retribusi parkir berlangganan ditepi jalan umum.
- b. Bagi Pemerintah Kabupaten Ciamis serta dinas terkait dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan juga dijadikan rujukan untuk mencapai tujuan peningkatan kebijakan terkait optimalisasi peraturan dalam penerapan retribusi parkir berlangganan di tepi jalan umum.
- c. Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi pada semua unsur masyarakat khususnya para pengguna kendaraan bermotor untuk meningkatkan pengetahuan dalam proses pelayanan retribusi parkir berlangganan.
- d. Bagi Juru Parkir, diharapkan untuk mengetahui bahwa terdapatnya serangkaian hukum yang mengatur mengenai pengelolaan retribusi parkir berlangganan dengan demikian dapat meningkatkan kesadaran demi lancarnya proses dilapangan sesuai peraturan yang berlaku.

1.5 Kerangka Pemikiran

Parkir merupakan unsur integral dalam sistem transportasi darat yang berfungsi menjaga kelancaran arus lalu lintas melalui penyediaan ruang henti kendaraan yang teratur. Secara teknis, parkir didefinisikan sebagai tempat memberhentikan dan menyimpan kendaraan untuk sementara waktu pada

ruang berupa tepi jalan maupun pelataran yang disediakan untuk menampung kendaraan tersebut.⁹

Perngertian parkir juga disebutkan dalam Pasal 1 ayat (15) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

“Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.”

Dalam sistem transportasi perkotaan, ketersediaan fasilitas ruang untuk kendaraan yang tidak bergerak menjadi komponen yang sama pentingnya dengan penyediaan jalan itu sendiri. Tamin juga mendefinisikan parkir sebagai keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya.¹⁰ Secara teknis, fasilitas parkir berfungsi sebagai simpul awal dan akhir dari setiap perjalanan, di mana manajemen parkir yang buruk dapat memicu hambatan samping yang mengganggu kinerja lalu lintas secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengaturan ruang parkir yang efektif sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan aksesibilitas pengguna kendaraan dan kelancaran arus lalu lintas di area publik.¹¹

Definisi parkir menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebut sebagai keadaan kendaraan yang berhenti dan ditinggalkan pengemudinya menegaskan adanya transisi dari aktivitas mobilitas menjadi pemanfaatan ruang publik secara statis.

⁹ Muhammad Isradi, Amar Mufhidin, & Andri Irfan Rifai. (2020). *Rekayasa Lalu Lintas: Teori dan Aplikasi*. Deepublish (CV Budi Utama): Yogyakarta. hlm.134.

¹⁰ Tamin, O. Z. (2020). *Perencanaan dan Pemodelan Transportasi*. ITB: Bandung. hlm. 138

¹¹ Tamin, O. Z. *Ibid.*. hlm. 182.

Unsur ditinggalkan pengemudinya menjadi landasan sosiologis dan yuridis bagi pemerintah untuk hadir memberikan jasa pelayanan berupa tempat parkir yang menjadi area pengaturan dan pengawasan ruang jalan.¹²

Tempat parkir adalah fasilitas yang disediakan untuk parkir sebagaimana disebut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Pasal 1 angka 10

“Tempat parkir ditepi jalan umum adalah tempat yang berada ditepi jalan umum dan/atau Daerah milik jalan tertentu dan telah diterapkan oleh Kepala Daerah sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.”

Seiring dengan lonjakan jumlah kendaraan di Kabupaten Ciamis, manajemen parkir yang akuntabel menjadi urgensi untuk menghindari hambatan samping dan kesemrawutan kota. Dalam kajian efisiensi prasarana transportasi, kelancaran arus lalu lintas tidak hanya ditentukan oleh lebar jalur, tetapi juga oleh aktivitas di sekitar jalan tersebut. Tamin menjelaskan bahwa *side friction* atau hambatan samping merupakan dampak dari aktivitas samping jalan seperti parkir kendaraan di bahu jalan, aktivitas pejalan kaki, serta kendaraan lambat yang masuk ke aliran lalu lintas.¹³ Fenomena ini secara signifikan dapat menurunkan kapasitas jalan dan kecepatan tempuh kendaraan. Oleh karena itu, pengendalian terhadap faktor hambatan samping

¹² Warpani Suwardjoko. (2002). *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. ITB Press: Bandung. hlm. 85. Sebagaimana dikutip dan dikembangkan dalam Siahaan Marihot Pahala. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Edisi Revisi)*. PT RajaGrafindo Persada Jakarta. hlm. 140–142.

¹³ Tamin, O.Z. *Op Cit.* hlm. 142

menjadi krusial dalam manajemen lalu lintas perkotaan guna meminimalisir kemacetan. Maka dari itu diperlukan pelayanan dalam proses perparkiran.

Dalam dimensi fiskal, terdapat sebuah pelayanan parkir yang dikelola sebagai instrumen Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi. kabupaten Ciamis memiliki wewenang sendiri dalam menjalankan retribusi parkir.

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan pemberian otonomi daerah kepada daerah didasarkan atas asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas dan bertanggung jawab. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Kesejahteraan tersebut diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis dengan melakukan transformasi melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang memperkenalkan terkait sistem parkir berlangganan. Kebijakan ini secara operasional dipertegas dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Implementasi Pelayanan Parkir Berlangganan Di Tepi Jalan Umum.

Menurut Pasal 1 ayat (15) Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 disebutkan bahwa Parkir berlangganan adalah pemungutan retribusi parkir

dengan jumlah uang yang telah ditentukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Menurut Pasal 10 ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 disebutkan bahwa Setiap pemilik kendaraan bermotor peserta parkir berlangganan mendapat pelayanan parkir secara bebas dan gratis disemua tempat yang bertanda rambu/marka parkir ditepi jalan umum yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis, kecuali ditempat parkir diluar badan jalan yang dikelola secara khusus oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis dan atau pihak lain yang bersifat permanen maupun insidentil.

Pemerintah memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui berbagai kebijakan strategis. Salah satu alat utamanya adalah *instrumen fiskal*, yang menurut Basri dan Munandar *instrumen fiskal* adalah Alat kebijakan berupa pajak dan pengeluaran pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan pertumbuhan nasional.¹⁴ Instrumen ini digunakan untuk memengaruhi permintaan agregat serta mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor-sektor tertentu. Pemilihan instrumen fiskal yang tepat menjadi kunci bagi pemerintah dalam merespons fluktuasi ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat.

Dalam dunia investasi, pemilihan instrumen didasarkan pada profil risiko dan proyeksi keuntungan yang diharapkan oleh investor. Tandelilin menjelaskan bahwa *fixed income* atau investasi pendapatan tetap merupakan aset keuangan yang memberikan imbal hasil secara periodik dan terukur bagi

¹⁴ Basri, F., & Munandar, H. (2022). *Lanskap Ekonomi Indonesia*. Erlangga: Jakarta. hlm. 89.

pemegangnya, seperti obligasi atau surat utang negara.¹⁵ Karakteristik utama dari instrumen ini adalah kepastian arus kas, sehingga sering dianggap sebagai pilihan investasi yang lebih konservatif dibandingkan saham. Pemahaman mengenai instrumen pendapatan tetap sangat penting bagi manajer investasi dalam menyusun portofolio yang stabil dan resilien.

Optimalisasi penerimaan negara atau daerah sering kali menghadapi kendala administratif maupun sistemik yang merugikan keuangan publik. Siahaan mengidentifikasi fenomena ini sebagai *revenue leakage* atau kebocoran pendapatan, yaitu hilangnya potensi penerimaan akibat ketidakefektifan sistem pemungutan, kurangnya pengawasan, hingga tindakan penghindaran pajak secara ilegal.¹⁶ Kebocoran ini tidak hanya mengurangi ruang fiskal pemerintah, tetapi juga menghambat pembangunan infrastruktur publik.

Salah satu pilar utama dalam negara hukum adalah adanya jaminan bahwa aturan berlaku secara konsisten dan dapat diprediksi. Ali menekankan bahwa *legal certainty* atau kepastian hukum menuntut agar peraturan perundang-undangan dirumuskan secara jelas, tidak ambigu, dan tidak berlaku surut sehingga masyarakat dapat mengatur perilakunya sesuai hukum.¹⁷ Tanpa adanya kepastian hukum, akan muncul kesewenang-wenangan yang merusak tatanan sosial dan iklim investasi. Maka, kepastian

¹⁵ Tandelilin, E. (2020) *Pasar Modal: Manajemen Portofolio dan Investasi*. Kanisius: Yogyakarta hlm. 165.

¹⁶ Siahaan, M. P. (2019) *Hukum Pajak Elementer*. Graha Ilmu: Jakarta. hlm. 215.

¹⁷ Ali, A. (2017) *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Kencana: Jakarta. hlm. 95.

hukum berfungsi sebagai pelindung hak-hak warga negara sekaligus pemberi batasan bagi otoritas kekuasaan.

Selain keadilan dan kepastian, keberadaan hukum di tengah masyarakat harus mampu memberikan dampak positif secara praktis. Berdasarkan pemikiran Marzuki asas kemanfaatan memandang bahwa setiap produk hukum atau putusan hakim sedapat mungkin memberikan kegunaan atau kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya orang.¹⁸ Asas ini menjadi penyeimbang ketika kepastian hukum yang kaku justru menciptakan ketidakadilan di masyarakat. Oleh sebab itu, implementasi hukum harus senantiasa mempertimbangkan aspek sosiologis agar hukum benar-benar dirasakan manfaatnya secara nyata.

Keberhasilan instansi publik maupun swasta sering kali diukur dari sejauh mana mereka mampu memenuhi ekspektasi pengguna layanan. Hardiyansyah mendefinisikan *service delivery* sebagai proses atau mekanisme penyampaian layanan yang harus mengedepankan kualitas, kecepatan, dan akuntabilitas.¹⁹ Pemberian layanan yang efektif tidak hanya bergantung pada sumber daya manusia, tetapi juga pada sistem operasional yang terintegrasi dengan baik. Pada akhirnya, kualitas *service delivery* yang unggul akan meningkatkan kepercayaan publik dan loyalitas pelanggan secara berkelanjutan.

¹⁸ Marzuki, P. M. (2021) *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana: Jakarta. hlm. 158.

¹⁹ Hardiyansyah. (2018). *Kualitas Pelayanan Publik*. Gava Media: Yogyakarta. hlm.44.

Dalam sistem akuntansi dan manajemen keuangan, akurasi transaksi adalah hal yang mutlak untuk menjaga integritas data keuangan. Mulyadi memaparkan bahwa *double payment* atau pembayaran ganda adalah pembayaran yang dilakukan dua kali untuk satu objek atau tagihan yang sama akibat kesalahan administrasi atau kegagalan sistem.²⁰ Hal itu sering kali terjadi akibat lemahnya kontrol internal atau kegagalan sistem verifikasi dalam organisasi. Kejadian ini mengakibatkan ketidakefektifan penggunaan arus kas dan potensi kerugian finansial yang signifikan bagi perusahaan.

1.6 Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis yaitu jenis metode penelitian yang menggambarkan dan menginterpretasi objek secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.²¹ Pendekatan metode penelitian yuridis Empiris (disebut juga penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan atau *field research*).

²⁰ Mulyadi. (2019) *Sistem Akuntansi, Edisi 4*. Salemba Empat: Jakarta. hlm. 512.

²¹ Suratman & Philips Dillah. (2012). *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta: Bandung. hlm. 47.

Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji hukum dalam wujudnya sebagai perilaku masyarakat (*law in action*) atau efektivitas berlakunya hukum positif di dalam kehidupan sosial secara nyata.²² Disebut sebagai penelitian lapangan karena data yang diutamakan berasal dari data primer yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terkait implementasi pengelolaan retribusi parkir berlangganan di Kecamatan Ciamis.

Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, penelitian hukum empiris/sosiologis terdiri dari penelitian terhadap efektivitas hukum dan penelitian terhadap identifikasi hukum tidak tertulis maupun perilaku hukum masyarakat²³. Dalam penelitian ini, pendekatan empiris digunakan untuk melihat secara langsung dinamika penerapan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 55 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Parkir Berlangganan Di Tepi Jalan Umum, serta untuk mengidentifikasi kendala-kendala faktual dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, DPRD, serta Bapenda Kabupaten Ciamis di lapangan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu sebagai berikut :

²² Soerjono Soekanto. (2018). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press: Jakarta. hlm. 51.

²³ Soerjono Soekanto. *Ibid*. hlm. 52.

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu menelusuri dokumen-dokumen meupun buku-buku ilmiah untuk mendapatkan landasan teoritis berupa bahan hukum positif yang sesuai dengan objek yang akan diteliti, meliputi :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat digunakan dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Perundang-Undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa literatur-literatur dan pendapat yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa kamus, ensiklopedia, majalah, artikel dan lain-lain.

b. Studi Lapangan

Penelitian secara langsung yaitu untuk mengumpulkan bukti-bukti dan kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan untuk menunjang data primer dan sekunder dengan cara :

- 1) Observasi, yaitu dengan mengadakan penelitian langsung pada lokasi penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati dan mempelajari kegiatan-kegiatan, mengumpulkan bahan-bahan serta data yang lengkap mengenai fakta-fakta yang terjadi sehubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- 2) Wawancara (*Interview*) yaitu, metode tanya jawab yang dilakukan terhadap pihak yang ada kaitannya dengan permasalahan yang

diteliti, dalam hal ini yaitu Petugas Parkir dan Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis.

1.7 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Tempat Parkir Berlangganan di Tepi Jalan Umum Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, serta di Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis sebagai Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang beralamat di Jl. RD. Oto Iskandardinata No.2, Benteng, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami skripsi ini maka penulis menyusunnya kedalam empat Bab dengan sistematis diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian. Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Lokasi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini diuraikan mengenai Tinjauan Umum Pemerintahan Daerah yaitu meliputi: Pengertian, Asas-asas, Kewenangan Pemerintah Daerah. Tinjauan Umum tentang Peraturan Daerah yang meliputi:

Pengertian, Asas-asas Pembentukan Peraturan Daerah, Materi Muatan Peraturan Daerah, Dasar-dasar atau Landasan-landasan dalam Penyusunan Peraturan Daerah. Tinjauan Umum tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi: Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Tentang Retribusi Daerah yang meliputi: Pengertian Retribusi Daerah, Objek dan Golongan Retribusi, Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini memaparkan hasil penelitian mengenai gambaran umum Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis, Implementasi Pengelolaan Retribusi Parkir Berlangganan Dihubungkan Dengan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Parkir Berlangganan Di Tepi Jalan Umum Di Kecamatan Ciamis, kendala - kendala yang timbul dalam Implementasi Pengelolaan Retribusi Parkir Berlangganan Dihubungkan Dengan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Parkir Berlangganan Di Tepi Jalan Umum Di Kecamatan Ciamis, upaya – upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam Implementasi Pengelolaan Retribusi Parkir Berlangganan Dihubungkan Dengan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Parkir Berlangganan Di Tepi Jalan Umum Di Kecamatan Ciamis.

Pembahasannya meliputi Implementasi Pengelolaan Retribusi Parkir Berlangganan Dihubungkan Dengan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Bupati

Nomor 55 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Parkir Berlangganan Di Tepi Jalan Umum Di Kecamatan Ciamis, kendala - kendala yang timbul dalam Implementasi Pengelolaan Retribusi Parkir Berlangganan Dihubungkan Dengan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Parkir Berlangganan Di Tepi Jalan Umum Di Kecamatan Ciamis, upaya – upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam Implementasi Pengelolaan Retribusi Parkir Berlangganan Dihubungkan Dengan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Parkir Berlangganan Di Tepi Jalan Umum Di Kecamatan Ciamis.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam Bab ini disusun suatu kesimpulan mengenai masalah yang diteliti, kemudian memberikan saran-saran sebagai solusi dan permasalahan yang di identifikasikan tersebut.